



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

TENTANG

PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR 23 TAHUN 2022

NOMOR 120.2/3195/MU/2022

Pada hari ini...Rabu....., tanggal...Lima..... bulan..Oktober.....
tahun dua ribu dua puluh dua (...5...10.....-2022), kami yang beranda tangan di bawah ini:

- I. ANIES RASYID BASWEDAN : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. ABDUL GANI KASUBA : Gubernur Maluku Utara berkedudukan di Jalan Raya Lintas Halmahera, Gosale Puncak, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Periode 2019-2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai hal berikut:

- a. PARA PIHAK memiliki potensi daerah yang berbeza sehingga dalam rangka peningkatan pelayanan publik pada masing-masing daerah, diperlukan sinergi program kegiatan pembangunan untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. bahwa untuk pengembangan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kerja sama untuk pertukaran pengetahuan terkait program dan kegiatan pada masing-masing daerah.

Bercasarkan hal-hal tersebut, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk menyelaraskan program dan kegiatan sebagai upaya pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan agar upaya pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik dapat berhasil guna dan berdaya guna.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. kebudayaan;
- c. ketahanan pangan
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. pengembangan BUMD; dan
- f. bidang-bidang lain yang dapat dikerjasamakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama yang secara teknis operasional dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah masing-masing sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing PIHAK.

Pasal 7

SURAT-MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat, can/atau email kepada masing-masing pihak, sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 u.p. Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat
 Telepon : (021) 3823339
 Faksimile : (021) 3822636
 Email : bagiankdnfkd@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
 Pemerintah Provinsi Maluku Utara
 u.p. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Utara
 Jalan Raya Lintas Halmahera, Gosale Puncak, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan
 Telepon : -
 Faksimile : -
 Email : setdaprovmalut@gmail.com
- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.

- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

PIHAK KESATU

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES RASYID BASWEDAN